



PUTUSAN

Nomor 2709/Pdt.G/2023/PA.Badg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir: Cianjur, 03 April 1991 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Neng Fitri Rahayu, S.H., Fitriah, S.H. dan Kartika Nurlaela Sari, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum Neng Fitri & Rekan pada Kantor Hukum Neng Fitri & Rekan yang berkedudukan di Jl. Letkol G.A. Manulang No. 34 Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 22 Maret 2023, telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung 1821/K/2023, tanggal 11 Juli 2023, untuk selanjutnya sebagai Pemohon ;

Melawan

1. Nama : **TERMOHON I**
NIK : -
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 11 September 1957
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : -,

Kota Bandung

Disebut sebagai **TERMOHON I**

Hal. 1 dari 1 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : **TERMOHON II**
NIK : -
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 23 April 1958
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : -
-,
Kota Bandung

Disebut sebagai **-TERMOHON II**

3. Nama : **TERMOHON III**
NIK : -
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 16 November 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : -, Kabupaten Ciamis

Disebut sebagai **-TERMOHON III**

4. **TERMOHON IV**, merupakan anak kandung dari Alhamrhum **X** (Kakak Alm X bin Endju Maddasim) , **terakhir beralamat** di Jl-
Disebut sebagai **TERMOHON IV**

5. Nama : **TERMOHON V**
NIK : -
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 13 Mei 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : -
-,
Kota Bandung

Hal. 2 dari 2 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai **-TERMOHON V**

6. Nama : **TERMOHON VI**
NIK : -
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 10 Juni 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : -

-,
Kota Bandung

Disebut sebagai **TERMOHON VI**

7. Nama : **TERMOHON VII**
-
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 15 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : -

Kabupaten Garut

Disebut sebagai **TERMOHON VII**

8. Nama : **TERMOHON VIII**
NIK : -
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 09 Agustus 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat : -

-,
Kota Bandung

Disebut sebagai **TERMOHON VIII**

Hal. 3 dari 3 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I sampai dengan Termohon VIII disebut sebagai **-PARA TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, para Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, dengan Nomor :2709/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang bernama X pada Tanggal 11 Desember 2008;
2. Bahwa suami Pemohon adalah anak ke-7 dari 9 bersaudara, sehingga dalam hal ini Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI adalah kakak kandung X (kakak ipar Pemohon), sedangkan Termohon VII dan Termohon VIII adalah adik kandung X (adik ipar Pemohon);
3. Bahwa kakak kandung X yang bernama X telah meninggal dunia terlebih dahulu, sehingga posisinya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama X dan TERMOHON IV (Termohon IV)
4. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di -, Kabupaten Cianjur dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon yang bernama WALI NIKAH dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Bapak SAKSI I dan Bapak SAKSI II, dengan maskawin berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;
5. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Cianjur;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus perawan, sementara suami Pemohon berstatus sebagai Duda Cerai sebagaimana

Hal. 4 dari 4 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Cerai No. 283/AC/2005/PA/Bdg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung pada Tanggal 10 Maret 2005;

7. Bahwa setelah akad nikah hingga Permohonan ini diajukan Pemohon dan suaminya tidak pernah mengurus akta nikah tersebut dikarenakan Pemohon pindah dan mengikuti domisili suaminya ;

8. Bahwa setelah menikah, Pemohon bertempat tinggal di -, Kota Bandung sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Suami Pemohon;

9. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya yakni X telah dikaruniai keturunan yakni :

- NAMA ANAK I, laki-laki, lahir pada Tanggal 27 Oktober 2009 (umur 13 tahun)

- NAMA ANAK II, laki-laki, lahir pada Tanggal 17 September 2013 (umur 9 tahun)

10. Bahwa pada Tanggal 3 Januari 2023 suami Pemohon (X) meninggal dunia dikarenakan penyakit komplikasi yang dideritanya sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3273-KM-11012023-0062 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung pada Tanggal 11 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung;

11. Bahwa selain meninggalkan Pemohon dan kedua anak Pemohon sebagai ahli waris, X (Suami Pemohon) juga meninggalkan ahli waris lain yakni Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI selaku kakak kandung, serta Termohon VII dan Termohon VIII selaku adik kandung;

12. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus akibat-akibat hukum di kemudian hari termasuk dalam hal waris;

13. Bahwa antara Pemohon suaminya tidak ada hubungan Mahram maupun sepersusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari Agama Islam;

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Buku II angka (6) halaman 149 menyatakan :

“Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan..”

Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka

15. Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipedes sebagaimana domisili Pemohon dan suaminya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon agar ketua Pengadilan Agama Bandung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan itsbat nikah Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON binti WALI NIKAH**) dan suami Pemohon (Alm. **X**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2008 di Kp. Babakan Cililin RT.005/003 Desa X Kecamatan X, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain seadil-adilnya (*Et Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan para Termohon ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Para Pemohon ternyata sudah sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan serta memeriksa surat kuasanya ternyata surat kuasa diberikan kepada penerima kuasa bernama **Neng Fitri Rahayu, S.H., Fitriah, S.H. dan Kartika Nurlaela Sari, S.H.** sebagai advokat dan yang bersangkutan mempunyai Kartu Tanda Advokat dari organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat serta surat kuasa khusus tersebut telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Juli 2023 ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: PEMOHON NIK: -, tertanggal 26 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: X NIK: -, tertanggal 25 September 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama: X dan XX Nomor: 283/AC/2005/PA.Bdg, tertanggal 10 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: WALI NIKAH NIK: -, tertanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga: PEMOHON No. -, tertanggal 08 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama: X Nomor 3273-KM-11012023-0062, tertanggal 11 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.18);

7. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor: 474.2/15/IV/2023/Ks tanggal 05 April 2023, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa X Kecamatan X Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Perkawinan Nomor: B-177/Kua.10.03.10/PW.01/4/2023 tanggal 05 April 2023 yang menerangkan bahwa pernikahan X dengan PEMOHON tidak tercatat pada Buku Pencatatan Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di -, Kabupaten Cianjur

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu atas permohonan Pemohon yaitu untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Cianjur;
- Bahwa saksi tahu X bin Endju Maddasim sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X;
- Bahwa saksi tahu Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi, yakni ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, ada wali nikah yaitu wali nasab bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi perkawinan yaitu saksi sendiri dan SAKSI II, ada mahar serta ada ijab qabu dengan mas kawin atau mahar berupa emas seberat 10 gram;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X tidak ada hubungan yang menyebabkan haram nikah, tidak ada hubungan kekeluargaan yang dekat, tidak ada hubungan

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



sesusuan, perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam, yaitu agama yang dianut Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X;

-

Bahwa waktu menikah Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) berstatus perawan, sedangkan X berstatus duda cerai tercatat di Pengadilan Agama Bandung;

-

Bahwa dari pernikahan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X dikaruniai 2 orang anak;

-

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X bercerai setelah melangsungkan perkawinannya;

-

Bahwa setahu saksi sejak Pemohon menikah dengan suaminya tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas keberadaan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X yang telah hidup bersama

Saksi II: SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di - X, Kabupaten Cianjur;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

-

Bahwa Saksi tahu atas permohonan Pemohon yaitu untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah atas pernikahan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan X Kabupaten Cianjur;

-

Bahwa saksi tahu X bin Endju Maddasim sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2023;

-

Bahwa Saksi tahu dan menghadiri pernikahan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X;

-

Bahwa saksi tahu Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X menikah secara Islam;

-

Bahwa pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi, yakni ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, ada wali nikah yaitu wali nasab bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi perkawinan yaitu saksi sendiri dan SAKSI II, ada mahar serta ada ijab qabu dengan mas kawin atau mahar berupa emas seberat 10 gram;

-

Bahwa setahu saksi antara Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X tidak ada hubungan yang menyebabkan haram nikah, tidak ada hubungan kekeluargaan yang dekat, tidak ada hubungan sesusuan, perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam, yaitu agama yang dianut Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X;

-

Bahwa waktu menikah Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) berstatus perawan, sedangkan X berstatus duda cerai tercatat di Pengadilan Agama Bandung;

-

Bahwa dari pernikahan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X dikaruniai 2 orang anak;

-

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X berceraai setelah melangsungkan perkawinannya;

-

Bahwa setahu saksi sejak Pemohon menikah dengan suaminya tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas keberadaan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X yang telah hidup bersama

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya, dan selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapannya kepada Majelis Hakim, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa telah memberikan kuasa khusus kepada **Neng Fitri Rahayu, S.H., Fitriah, S.H. dan Kartika Nurlaela Sari, S.H** sebagai advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa persyaratan formil penerima kuasa, ternyata sebagai advokat telah disumpah sebagai advokat dan yang bersangkutan terdaftar sebagai anggota organisasi advokat yang sah sehingga telah memenuhi syarat formil penerima kuasa sesuai ketentuan pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan surat kuasa dibuat secara khusus sesuai dengan kebutuhan persidangan, dan surat kuasa khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, maka penerima kuasa dinyatakan dapat mewakili pemberi kuasa sejauh disebutkan dalam surat kuasa aquo;

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon dengan X, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon mengajukan permohonannya, adalah karena Pemohon mengaku telah dengan X, menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Desember 2008 di Kp. Babakan Cililin RT.005/003 Desa X Kecamatan X, Kabupaten Cianjur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan pengakuan para Termohon serta keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (persona standi in judicio) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk pernikahan kedua (poligami) yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II disamping harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, juga harus memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan juga dengan Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya izin untuk beristri lebih dari seorang dari Pengadilan, maka oleh karenanya Pemohon X harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai dengan P.8 dan dua orang saksi sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.1 sampai dengan P.8 asli-asli surat tersebut merupakan akta-akta yang diterbitkan oleh Pejabat yang

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, sehingga bukti surat yang diajukan Pemohon memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut relevan dengan apa yang didalilkan Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (P.1 sampai P.8) dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

-

Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan X bin Endju Madd menurut tata cara agama Islam pada tanggal 11 Desember 2008 di -Kabupaten Cianjur; namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kabupaten Cianjur;

-

Bahwa benar suami Pemohon yang bernama X bin Endju Maddasim sudah meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 2023;

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan terpenuhi, yakni ada calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan, ada wali nikah yaitu wali nasab bernama WALI NIKAH sebagai ayah kandung Pemohon, ada dua orang saksi perkawinan yaitu saksi sendiri dan SAKSI II, ada mahar serta ada ijab qabu dengan mas kawin atau mahar berupa emas seberat 10 gram;

-
Bahwa benar antara Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X tidak ada hubungan yang menyebabkan haram nikah, tidak ada hubungan kekeluargaan yang dekat, tidak ada hubungan sesusuan, perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan agama Islam, yaitu agama yang dianut Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X;

-
Bahwa benar waktu menikah Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) berstatus perawan, sedangkan X berstatus duda cerai tercatat di Pengadilan Agama Bandung;

-
Bahwa benar dari pernikahan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X dikaruniai 2 orang anak;

-
Bahwa benar setelah menikah Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X tidak pernah bercerai sampai sekarang

;

-

Bahwa setahu saksi sejak Pemohon menikah dengan suaminya tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas keberadaan Pemohon (PEMOHON binti WALI NIKAH) dengan X yang telah hidup bersama

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya X telah memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta memenuhi syarat-syarat pernikahan sebagaimana diatur hukum agama Islam sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14 s/d Pasal 38 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum dan Pasal Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon dengan suaminya tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan, namun pernikahan tersebut belum tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan hal tersebut dapat diisbatkan (disahkan) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: antara lain karena huruf (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; dan huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Kitab l'anah al-Thalibin Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya";

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pernikahan permohonan Pemohon dengan suaminya sudah dinyatakan sah, maka anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. NAMA ANAK I, laki-laki, lahir pada Tanggal 27 Oktober 2009 (umur 13 tahun)
2. NAMA ANAK II, laki-laki, lahir pada Tanggal 17 September 2013 (umur 9 tahun)

sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dengan permohonan Pemohon Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut berdasarkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi dimana Pemohon melangsungkan pernikahannya atau Pemohon bertempat tinggal;

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan itsbat nikah Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON binti WALI NIKAH**) dan suami Pemohon (Alm. X) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Desember 2008 di - Kecamatan X, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H. dan Drs. Muhadir, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Sulami, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon di luar hadirnya para Termohon;

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg



Ketua Majelis

Drs. Ahmad Sanusi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dedeh Saidah, M.H.

Drs. Muhadir, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dewi Sulami, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 395.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan | : Rp. 90.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 610.000,00

(enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.2709/2023/PA.Badg